



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pid.B/2022/PN Plj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendro Kartiko panggilan Dero bin Sudirman;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 15 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Tebing Tinggi, Kenagarian Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hendro Kartiko panggilan Dero bin Sudirman dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa didepan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan menyatakan melepaskan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 16/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 11 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 11 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRO KARTIKO PGL.DERO BIN SUDIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;

**Dikembalikan kepada PT.AWB melalui saksi PERI SATRIA;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa tidak ditahan karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk dakwaan tunggal sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa Terdakwa **HENDRO KARTIKO PGL.DERO BIN SUDIRMAN** pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di kebun kelapa sawit Plasma PT.AWB Blok J.8 Kenagarian Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat saksi FANI GUNAWAN Pgl GUNAWAN selaku asisten Lapangan PT AWB bersama saksi RONALD SIRAIT sedang melakukan patroli rutin di kebun plasma PT.AWB di lokasi Blok J 8 lalu saksi FANI GUNAWAN Pgl GUNAWAN dan saksi RONALD SIRAIT mendapati masyarakat sedang memanen buah kelapa sawit di lokasi Blok J 8 tersebut, kemudian saksi FANI GUNAWAN Pgl GUNAWAN memberitahukan hal tersebut kepada saksi PERI SATRIA Pgl PERI, kemudian saksi PERI SATRIA Pgl PERI memberitahukan kepada saksi FANI GUNAWAN Pgl.FANI untuk

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Plj



memerintahkan Security dan anggota yang PAM di PT AWB untuk mencek ke lokasi kejadian, dan sesampai dilokasi ditemukan terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah dodos, dan berdasarkan pengakuan terdakwa selain terdakwa juga ada orang lain yang mengambil buah kelapa sawit di lokasi tersebut. Kemudian terdakwa dibawa ke Polres Dharmasraya untuk proses lebih lanjut dan terdakwa mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang sudah terdakwa ambil masih berada di lokasi yang disembunyikan oleh terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama saksi FANI GUNAWAN dan saksi RONALD SIRAIT beserta anggota Kepolisian pergi ke lokasi blok J 8 untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen dan disembunyikan oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.AWB tersebut adalah dengan cara memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan dodos yang sebelumnya terdakwa pinjam dari saksi HENDRIK, kemudian terdakwa menyembunyikan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut dibawah daun yang sudah dikumpulkan dibawah batang pohon sawit tersebut dengan jumlah sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberi tahu atau meminta izin kepada PT.AWB untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.AWB di lokasi plasma PT AWB blok J 8 tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT AWB mengalami kerugian sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir seharga lebih kurang Rp. 237.600,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Peri Satria panggilan Peri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pengambilan 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengambilan 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit terjadi pada Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di PT Andalas Wahana Berjaya (AWB) Blok J 8 Kenagarian Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa barang milik PT Andalas Wahana Berjaya (AWB) yang diambil oleh Terdakwa adalah 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa awalnya Saksi memperoleh laporan dari saksi Feri Gunawan sebagai asisten di blok J8 kebun plasma milik PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) yang melaporkan adanya masyarakat yang mengambil buah kelapa sawit tanpa izin di Blok J 8 PT. Andalas Wahana Berjaya;
- Bahwa pemilik 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah PT. Andalas Wahana Berjaya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit yaitu dengan memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos dan melangsir buah kelapa sawit tersebut ke jalan yang ada di batas kebun PT. Andalas Wahana Berjaya dan kebun masyarakat, selanjutnya kelapa sawit tersebut ditutupi dengan tumpukan daun kering;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi dengan cara langsung menggengkol/menghidupkan karena sepeda motor milik Saksi tidak menggunakan kunci;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah dodos untuk memetik buah kelapa sawit dan sepeda motor untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Andalas Wahana Berjaya mengalami kerugian sebanyak 9 (Sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat masing – masing tandan 12 (dua belas) Kg kemudian 12 (dua belas) Kg X 9 (Sembilan ) tandan menjadi sebanyak 108 (seratus delapan) Kg, pada saat itu harga buah kelapa sawit saat terjadinya pencurian buah kelapa sawit di PT. Andalas Wahana Berjaya, harga jual di luar pabrik PT. Andalas Wahana Berjaya sebesar Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) jadi 108 (seratus delapan) Kg X Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) sebanyak Rp237.600,00 (dua ratus tiga puluh tujuh enam ratus rupiah);

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak memanen buah kelapa sawit di plasma Blok J 8 Kenagarian Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya tersebut adalah PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) untuk mengambil buah kelapa sawit dilokasi tersebut;
- Bahwa PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit dilokasi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah milik PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) adalah untuk mencari keuntungan yang mana hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi, dan menyatakan:

- Terdakwa tidak menyembunyikan kelapa sawit dibawah tumpukan daun kering;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Fani Gunawan panggilan Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pengambilan 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengambilan 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit terjadi pada Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di area plasma PT Andalas Wahana Berjaya (AWB) Blok J 8 Kenagarian Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa barang milik PT Andalas Wahana Berjaya (AWB) yang diambil oleh Terdakwa adalah 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa cara Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) tersebut dari batangnya kemudian dikumpulkan serta disembunyikan dan ditutup menggunakan daun kelapa sawit;
- Bahwa bahwa Saksi melihat Terdakwa pada saat memanen buah kelapa sawit milik PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) dengan menggunakan dodos;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan ketika mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Peri Satria selaku Hummas PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dilokasi kejadian, Terdakwa mengakui telah mengambil kelapa sawit dilokasi perkebunan milik PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB), selanjutnya Saksi beserta rekan-rekan Saksi dan pihak TNI yang melakukan pengamanan area perkebunan, membawa Terdakwa untuk diperiksa di Polres Dharmasraya;
- Bahwa yang menanam Plasma kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah PT. Andalas Wahana berjaya (AWB) kemudian Plasma tersebut dijadikan sebagai Koperasi Nagari Tebing Tinggi sedangkan yang berhak untuk memanen buah kelapa sawit diplasma Blok J 8 Kenagarian Tebing Tinggi adalah pekerja yang terdaftar di PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB);
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Pengurus Plasma/Koperasi Nagari Tebing Tinggi, Terdakwa bukan termasuk dalam anggota Plasma Nagari Tebing Tinggi yang di kelola oleh PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB), sedangkan yang termasuk dalam anggota Plasma Nagari Tebing Tinggi adalah masyarakat Nagari Tebing Tinggi dari garis perempuan yang sudah berkeluarga atau yang di daftarkan oleh Ninik Mamak dari masing – masing suku yang ada di Nagari Tebing Tinggi;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah dodos untuk memetik buah kelapa sawit dan sepeda motor untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Andalas Wahana Berjaya mengalami kerugian sebanyak 9 (Sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat masing – masing tandan 12 (dua belas) Kg kemudian 12 (dua belas) Kg X 9 (Sembilan ) tandan menjadi sebanyak 108 (seratus delapan) Kg, pada saat itu harga buah kelapa sawit saat terjadinya pencurian buah kelapa sawit di PT. Andalas Wahana Berjaya, harga jual di luar pabrik PT. Andalas Wahana Berjaya sebesar Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) jadi 108 (seratus delapan) Kg X Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) sebanyak Rp237.600,00 (dua ratus tiga puluh tujuh enam ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) untuk mengambil buah kelapa sawit dilokasi tersebut;
- Bahwa PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit dilokasi tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah milik PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) adalah untuk mencari keuntungan yang mana hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi, perihal:

- Keterangan Saksi yang menyatakan melihat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit, pada saat itu Terdakwa tidak melihat Saksi dilokasi Terdakwa mengambil kelapa sawit;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Ronald Sirait panggilan Sirait, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pengambilan 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengambilan 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit terjadi pada Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di area plasma PT Andalas Wahana Berjaya (AWB) Blok J 8 Kenagarian Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa barang milik PT Andalas Wahana Berjaya (AWB) yang diambil oleh Terdakwa adalah 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa cara Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) tersebut dari batangnya kemudian dikumpulkan serta disembunyikan dan ditutup menggunakan daun kelapa sawit;
- Bahwa bahwa Saksi melihat Terdakwa pada saat memanen buah kelapa sawit milik PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) dengan menggunakan dodos;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan ketika mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Peri Satria selaku Hummas PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dilokasi kejadian, Terdakwa mengakui telah mengambil kelapa sawit dilokasi perkebunan milik PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB), selanjutnya Saksi beserta rekan-rekan Saksi dan pihak TNI yang melakukan pengamanan area perkebunan, membawa Terdakwa untuk diperiksa di Polres Dharmasraya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanam Plasma kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah PT. Andalas Wahana berjawa (AWB) kemudian Plasma tersebut dijadikan sebagai Koperasi Nagari Tebing Tinggi sedangkan yang berhak untuk memanen buah kelapa sawit diplasma Blok J 8 Kenagarian Tebing Tinggi adalah pekerja yang terdaftar di PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB);
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Pengurus Plasma/Koperasi Nagari Tebing Tinggi, Terdakwa bukan termasuk dalam anggota Plasma Nagari Tebing Tinggi yang di kelola oleh PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB), sedangkan yang termasuk dalam anggota Plasma Nagari Tebing Tinggi adalah masyarakat Nagari Tebing Tinggi dari garis perempuan yang sudah berkeluarga atau yang di daftarkan oleh Ninik Mamak dari masing – masing suku yang ada di Nagari Tebing Tinggi;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah dodos untuk memetik buah kelapa sawit dan sepeda motor untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Andalas Wahana Berjaya mengalami kerugian sebanyak 9 (Sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat masing – masing tandan 12 (dua belas) Kg kemudian 12 (dua belas) Kg X 9 (Sembilan ) tandan menjadi sebanyak 108 (seratus delapan) Kg, pada saat itu harga buah kelapa sawit saat terjadinya pencurian buah kelapa sawit di PT. Andalas Wahana Berjaya, harga jual di luar pabrik PT. Andalas Wahana Berjaya sebesar Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) jadi 108 (seratus delapan) Kg X Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) sebanyak Rp237.600,00 (dua ratus tiga puluh tujuh enam ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) untuk mengambil buah kelapa sawit dilokasi tersebut;
- Bahwa PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit dilokasi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah milik PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) adalah untuk mencari keuntungan yang mana hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi, perihal:

- Keterangan saksi yang menyatakan melihat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit, pada saat itu Terdakwa tidak melihat Saksi dilokasi Terdakwa mengambil kelapa sawit;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Plj



Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Bujang Juo panggilan Bujang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pengambilan 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengambilan 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit terjadi pada Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) Blok J 8 Kenagarian Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang mengelola lahan tersebut adalah PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) mulai dari menggarap lahan, menanam, merawat, memanen serta mengambil hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut adalah PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB), untuk kebun sawit plasma yang ada kerjasama dengan PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB), maka hasil panen buah kelapa sawit tersebut ada pembagian hasil atau persentase untuk ninik mamak dan masyarakat yang menyerahkan lahan sesuai perjanjian tersebut;
- Bahwa tidak boleh ada orang lain yang memanen buah kelapa sawit tersebut selain dari karyawan PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) atas perintah dari perusahaan dan waktu panennya;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk dalam anggota Plasma Nagari Tebing Tinggi yang di kelola oleh PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB), sedangkan yang termasuk dalam anggota Plasma Nagari Tebing Tinggi adalah masyarakat Nagari Tebing Tinggi dari garis perempuan yang sudah berkeluarga atau yang di daftarkan oleh Ninik Mamak dari masing – masing suku yang ada di Nagari Tebing Tinggi;
- Bahwa anggota plasma tidak boleh melakukan panen di kebun plasma, anggota plasma hanya menerima hasil dari persentase penjualan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) untuk mengambil buah kelapa sawit dilokasi tersebut;
- Bahwa PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit dilokasi tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah milik PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) adalah untuk mencari keuntungan yang mana hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena perbuatan Terdakwa mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit tanpa izin;
- Bahwa kejadian pengambilan 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit terjadi pada Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di PT Andalas Wahana Berjaya (AWB) Blok J 8 Kenagarian Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, yang merupakan milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa barang milik PT Andalas Wahana Berjaya (AWB) yang diambil oleh Terdakwa adalah 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa berangkat ke kebun karet milik orang tua Terdakwa untuk menyadap karet yang lokasinya bersebelahan dengan Area Plasma PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) Blok J.8 di Jorong Tebing Tinggi, Nagari Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya sekira jam 10.30 WIB setelah Terdakwa selesai bekerja menyadap karet, kemudian Terdakwa pergi ke Area Perkebunan Kelapa Sawit Plasma PT. AWB Blok J.8 Tebing Tinggi tersebut, dan Terdakwa bertemu dengan orang tua Terdakwa (saksi *ade charge* Sudirman) dan saudara Gunawan yang merupakan Karyawan PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB), setelah saudara Gunawan meninggalkan Area perkebunan Plasma PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) Tebing Tinggi, Terdakwa langsung memanen kelapa sawit dengan cara memetik buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan dodos, selanjutnya setelah buah kelapa sawit jatuh disamping pokok pohon kelapa sawit kemudian Terdakwa menumpuknya dibawah batang pohon kelapa sawit, pada saat Terdakwa sedang memetik buah kelapa sawit, Terdakwa didatangi oleh saksi Fani Gunawan dan saksi Ronald Sirait berserta anggota TNI yang melakukan pengamanan di area perkebunan PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB), selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan bahwa ada orang lain yang juga memetik buah kelapa sawit milik PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pij



dilokasi yang berbeda, kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi Fani Gunawan dan saksi Ronald Sirait beserta anggota TNI untuk dimintai keterangan di Polres Dharmasraya;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah dodos untuk memetik buah kelapa sawit dan sepeda motor untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa tempat pengambilan buah kelapa sawit tersebut adalah milik orang tua Terdakwa dan alas hak kepemilikan adalah berupa peta yang diberikan oleh PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) untuk mengambil buah kelapa sawit dilokasi tersebut;
- Bahwa PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit dilokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali tertangkap melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) tanpa izin, dan pada tahun 2019 telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan nomor perkara 15/Pid.C/2019/PN Pij dengan amar putusan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama Saksi Sudirman panggilan Sudir, memberikan keterangan tanpa disumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan perkara mengambil buah sawit di blok J.8 Kenagarian Tebing Tinggi yang ditanam oleh PT. AWB.
- Bahwa tanah blok J.8 adalah tanah Saksi, akan tetapi tidak ada sertifikat, hanya ada alas hak berupa fotocopy peta yang diberikan oleh PT. Andalas Wahana Berjaya dan fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa benar mengambil sawit di Blok J.8;
- Bahwa Terdakwa sudah memanen di Blok J.8 lebih kurang 1 (satu) tahun dengan menggunakan keranjang.
- Saksi pernah diberitahu oleh security bahwa Terdakwa dibebaskan memanen pakai keranjang;
- Bahwa saat saksi berada di warung bersama Bujang Juo lalu lewat terdakwa membawa sawit, dan tidak dilarang oleh Bujang Juo;
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah diberitahu oleh tukang panen bahwa sudah ditinggalkan untuk Terdakwa dua baris;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;

Terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut diperhitungkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan perkara mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 11.30 WIB, yang bertempat di kebun kelapa sawit Plasma PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) Blok J.8 Kenagarian Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit tanpa seizin dari PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) selaku pemilik perkebunan;;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa berangkat ke kebun karet milik orang tua Terdakwa untuk menyadap karet yang lokasinya bersebelahan dengan Area Plasma PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) Blok J.8 di Jorong Tebing Tinggi, Nagari Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya sekira jam 10.30 WIB setelah Terdakwa selesai bekerja menyadap karet, kemudian Terdakwa pergi ke Area Perkebunan Kelapa Sawit Plasma PT. AWB Blok J.8 Tebing Tinggi tersebut, dan Terdakwa bertemu dengan orang tua Terdakwa (saksi *ade charge* Sudirman) dan saudara Gunawan yang merupakan Karyawan PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB), setelah saudara Gunawan meninggalkan Area perkebunan Plasma PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) Tebing Tinggi, Terdakwa langsung memanen kelapa sawit dengan cara memetik buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan dodos, selanjutnya setelah buah kelapa sawit jatuh disamping pokok pohon kelapa sawit kemudian Terdakwa menumpuknya dibawah batang pohon kelapa sawit, pada saat Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Plj



sedang memetik buah kelapa sawit, Terdakwa didatangi oleh saksi Fani Gunawan dan saksi Ronald Sirait berserta anggota TNI yang melakukan pengamanan di area perkebunan PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB), selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan bahwa ada orang lain yang juga memetik buah kelapa sawit milik PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) dilokasi yang berbeda, kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi Fani Gunawan dan saksi Ronald Sirait berserta anggota TNI untuk dimintai keterangan di Polres Dharmasraya;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saksi Fani Gunawan dan saksi Ronald Sirait beserta anggota Reskrim Polres Dharmasraya kembali ke lokasi Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dan ditemukan 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit yang ditumpuk dan ditutup menggunakan daun kering;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Peri Satria, saksi Fani Gunawan, saksi Ronald Sirait dan saksi Bujang Juo, pemilik pohon kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa adalah PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) yang menjadi lokasi plasma untuk koperasi Nagari Tebing Tinggi, dan yang berhak untuk memanen buah kelapa sawit dilokasi tersebut adalah pekerja yang terdaftar di PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit adalah dipertik menggunakan dodos milik Terdakwa yang dibawa dari kebun karet milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit milik PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB), mengakibatkan PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) mengalami kerugian sejumlah Rp237.600,00 (dua ratus tiga puluh tujuh enam ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Peri Satria, saksi Fani Gunawan, saksi Ronald Sirait dan saksi Bujang Juo Terdakwa bukan pekerja yang terdaftar di PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) yang berhak untuk memanen buah kelapa sawit dilokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit tersebut tanpa seizin PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah tertangkap melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) tanpa izin, yaitu pada tahun 2019 telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Pulau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punjung dengan nomor perkara 15/Pid.C/2019/PN Plj dengan amar putusan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana haruslah terbukti semua unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barangsiapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “barangsiapa” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah terdakwa Hendro Kartiko panggilan Dero bin Sudirman, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Plj



persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*barangsiapa*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi si korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 11.30 WIB, yang bertempat di kebun kelapa sawit Plasma PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) Blok J.8 Kenagarian Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit tanpa seizin dari PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) selaku pemilik perkebunan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa berangkat ke kebun karet milik orang tua Terdakwa untuk menyadap karet yang lokasinya bersebelahan dengan Area Plasma PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) Blok J.8 di Jorong Tebing Tinggi, Nagari Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya sekira jam 10.30 WIB setelah Terdakwa selesai bekerja menyadap karet, kemudian Terdakwa pergi ke Area Perkebunan Kelapa Sawit Plasma PT. AWB Blok J.8 Tebing Tinggi tersebut, dan Terdakwa bertemu dengan orang tua Terdakwa (saksi *ade charge* Sudirman) dan saudara Gunawan yang merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB), setelah saudara Gunawan meninggalkan Area perkebunan Plasma PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) Tebing Tinggi, Terdakwa langsung memanen kelapa sawit dengan cara memetik buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan dodos, selanjutnya setelah buah kelapa sawit jatuh disamping pokok pohon kelapa sawit kemudian Terdakwa menumpuknya dibawah batang pohon kelapa sawit, pada saat Terdakwa sedang memetik buah kelapa sawit, Terdakwa didatangi oleh saksi Fani Gunawan dan saksi Ronald Sirait berserta anggota TNI yang melakukan pengamanan di area perkebunan PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB), selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan bahwa ada orang lain yang juga memetik buah kelapa sawit milik PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) dilokasi yang berbeda, kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi Fani Gunawan dan saksi Ronald Sirait berserta anggota TNI untuk dimintai keterangan di Polres Dharmasraya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saksi Fani Gunawan dan saksi Ronald Sirait beserta anggota Reskrim Polres Dharmasraya kembali ke lokasi Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dan ditemukan 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit yang ditumpuk dan ditutup menggunakan daun kering;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Peri Satria, saksi Fani Gunawan, saksi Ronald Sirait dan saksi Bujang Juo, pemilik pohon kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa adalah PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) yang menjadi lokasi plasma untuk koperasi Nagari Tebing Tinggi, dan yang berhak untuk memanen buah kelapa sawit dilokasi tersebut adalah pekerja yang terdaftar di PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit adalah dipertik menggunakan dodos milik Terdakwa yang dibawa dari kebun karet milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit milik PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB), mengakibatkan PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) mengalami kerugian sejumlah Rp237.600,00 (dua ratus tiga puluh tujuh enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, didapatkan suatu kebenaran materiil bahwa perbuatan "mengambil" yang dilakukan Terdakwa telah terpenuhi ketika Terdakwa dengan menggunakan dodos milik Terdakwa yang dibawa dari lahan karet orang tua Terdakwa memetik buah kelapa sawit milik PT. Andalas Wahan Berjaya (AWB) sebanyak 9

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pij



(sembilan) tandan buah kelapa sawit di area plasma PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) Blok J.8 di Jorong Tebing Tinggi, Nagari Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”;

**Ad.3. Unsur “Untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 11.30 WIB, Terdakwa memetik buah kelapa sawit milik PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit di area plasma PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) Blok J.8 di Jorong Tebing Tinggi, Nagari Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Peri Satria, saksi Fani Gunawan, saksi Ronald Sirait dan saksi Bujang Juo Terdakwa bukan pekerja yang terdaftar di PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) yang berhak untuk memanen buah kelapa sawit dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit tersebut tanpa seizin PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah tertangkap melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) tanpa izin, yaitu pada tahun 2019 telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan nomor perkara 15/Pid.C/2019/PN Plj dengan amar putusan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Untuk dimiliki secara melawan hukum” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa mengakui serta sependapat dengan uraian tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan agar tidak ditahan dengan alasan-alasan yang melekat pada diri Terdakwa, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama nomor 131/KMA/SKB/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) tanggal 17 Oktober 2012, dinyatakan terhadap perbuatan pengulangan tindak pidana ringan tidak dapat diberlakukan acara pemeriksaan cepat;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan ancaman maksimal 5 (lima) tahun penjara, atau denda maksimal Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dituntut oleh Penuntut umum dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, terhadap tuntutan dari Penuntut Umum dikaitkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah mengakui mengambil mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit tersebut tanpa seizin PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) sebagai pemilik tandan sawit, dimana sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perbuatan serupa dan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan nomor perkara 15/Pid.C/2019/PN Plj dengan amar putusan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan, terhadap putusan tersebut Terdakwa masih mengulangi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum sudah sangat meringankan Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini dianggap cukup adil dan pantas telah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan pidana tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai, tanpa adanya makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Dengan demikian suatu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dalam persidangan diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi adalah milik PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) yang diambil oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) melalui saksi Peri Satria panggilan Peri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB);
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Nota Kesepakatan Bersama nomor 131/KMA/SKB/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) tanggal 17 Oktober 2012 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Kartiko panggilan Dero bin Sudirman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB) melalui saksi Peri Satria panggilan Peri;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, oleh kami, Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Agung Prasetyo, S.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Puji Sembodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yendi Martin Rudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yendi Martin Rudi, S.H.